

Tinjauan Yuridis terhadap Kohabitasi dalam Perlindungan Hak-Hak Perempuan

Siti Chikmatul Mufidah¹, Muhammad Mashuri², Humiati³

Universitas Merdeka Pasuruan

schikmamufidah@gmail.com¹, mashuri@unmerpas.ac.id², humiati@unmerpas.ac.id³

Article Info

Article history:

Received June 25, 2026

Revised July 18, 2026

Accepted July 26, 2026

Keywords:

Cohabitation; Article 412 Criminal Code; Women's Rights; Human Rights; Criminal Law Policy.

ABSTRACT

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code introduces the criminalization of cohabitation under Article 412 as part of offenses against morality. This provision has generated significant debate because, while it aims to protect moral values and the institution of marriage, it may also affect the protection of women's rights, particularly for women in vulnerable social, economic, and unequal power relationships. This study aims to analyze the implications of Article 412 of the Criminal Code for the protection of women's rights and to formulate legal policy that ensures legal protection without creating discrimination. This research employs normative juridical methods using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively. The findings reveal that the regulation of cohabitation has dual implications. On the one hand, it strengthens legal certainty in protecting public morality and the institution of marriage. On the other hand, it may lead to the criminalization of women who occupy vulnerable positions. Therefore, the implementation of Article 412 should be carried out proportionally by emphasizing the principles of justice, non-discrimination, human rights protection, and the application of criminal law as an ultimum remedium, ensuring that women's legal protection remains the primary consideration.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received June 25, 2026

Revised July 18, 2026

Accepted July 26, 2026

Kata kunci:

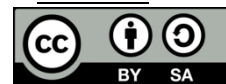
Kohabitasi; Pasal 412 KUHP; Perlindungan Perempuan; Hak Asasi Manusia; Kebijakan Hukum Pidana.

ABSTRAK

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghadirkan pengaturan mengenai kohabitasi sebagai salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 412 KUHP. Pengaturan tersebut menimbulkan perdebatan karena di satu sisi bertujuan melindungi nilai moral, kesusilaan, dan institusi perkawinan, namun di sisi lain berpotensi memengaruhi perlindungan hak-hak perempuan, terutama bagi perempuan yang berada dalam hubungan kohabitasi akibat ketimpangan sosial, ekonomi, maupun relasi kuasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Pasal 412 KUHP terhadap perlindungan hak-hak perempuan serta merumuskan formulasi kebijakan hukum yang mampu memberikan perlindungan hukum tanpa menimbulkan diskriminasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kohabitasi memiliki implikasi ganda. Pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum dalam menjaga nilai kesusilaan dan perlindungan institusi perkawinan, namun masih menyisakan potensi

kriminalisasi terhadap perempuan yang berada pada posisi rentan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 412 KUHP harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan prinsip keadilan, non-diskriminasi, perlindungan hak asasi manusia, serta menjadikan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* sehingga perlindungan terhadap perempuan tetap menjadi prioritas dalam penegakan hukum.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Siti Chikmatul Mufidah

Universitas Merdeka Pasuruan

Email: schikmamufidah@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu bentuk reformasi hukum yang bertujuan mewujudkan sistem hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, dan kebutuhan hukum nasional. Salah satu pembaruan yang menimbulkan perdebatan adalah pengaturan mengenai kohabitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 412 KUHP. Ketentuan tersebut mengkriminalisasi perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah dengan mekanisme delik aduan, sehingga penegakan hukumnya hanya dapat dilakukan atas pengaduan pihak tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan perlindungan terhadap institusi perkawinan sekaligus menjaga nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Namun demikian, keberadaan Pasal 412 KUHP juga menimbulkan berbagai persoalan hukum karena bersinggungan dengan hak atas privasi, kebebasan individu, serta perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan.

Dalam perspektif hukum nasional, perempuan merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) serta berhak memperoleh perlindungan atas hak-hak konstitusionalnya tanpa diskriminasi. Jaminan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen hukum nasional lainnya yang menghendaki adanya perlindungan terhadap martabat, keamanan, dan kepastian hukum bagi perempuan. Akan tetapi, dalam praktik sosial perempuan sering berada pada posisi yang lebih rentan dibandingkan laki-laki, terutama dalam hubungan di luar perkawinan. Ketimpangan ekonomi, relasi kuasa, kekerasan berbasis gender, maupun ketergantungan sosial menyebabkan perempuan lebih berpotensi mengalami kerugian apabila hubungan tersebut berakhir ataupun berhadapan dengan proses hukum.

Fenomena kohabitasi sendiri berkembang sebagai konsekuensi perubahan sosial yang dipengaruhi oleh globalisasi, modernisasi, urbanisasi, serta perubahan pola hubungan antarindividu. Di berbagai negara, kohabitasi sering dipandang sebagai bentuk hubungan personal yang lahir dari kebebasan individu untuk menentukan pilihan hidup. Sebaliknya, dalam konteks masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai religius dan kesusilaan, kohabitasi dipandang bertentangan dengan norma sosial sehingga dianggap layak memperoleh pengaturan melalui hukum pidana. Perbedaan sudut pandang tersebut menunjukkan bahwa pengaturan kohabitasi tidak hanya berkaitan dengan

persoalan moral, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia, kebijakan kriminal (*criminal policy*), dan tujuan hukum pidana dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengaturan kohabitasi dalam KUHP baru dari berbagai perspektif. Penelitian Nurinda Ika Safitri dan Eko Wahyudi menitikberatkan pada kriminalisasi kohabitasi dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Ahmad Nurozi mengkaji karakteristik Pasal 412 KUHP sebagai delik aduan, sedangkan Muntin dkk. lebih menyoroti rekonstruksi pengaturan kohabitasi berdasarkan asas kepastian hukum. Selain itu, beberapa penelitian juga membahas kohabitasi dari perspektif hukum pidana Islam, nilai kesusilaan, maupun kebijakan kriminal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai kohabitasi lebih banyak diarahkan pada aspek kriminalisasi, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap lembaga perkawinan.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) mengenai implikasi pengaturan Pasal 412 KUHP terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Sebagian besar penelitian terdahulu belum secara komprehensif menghubungkan kebijakan kriminalisasi kohabitasi dengan prinsip perlindungan perempuan, kesetaraan gender, non-diskriminasi, serta pendekatan hak asasi manusia. Padahal, dalam praktiknya perempuan merupakan pihak yang paling rentan mengalami dampak sosial maupun hukum akibat penerapan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tidak hanya memandang Pasal 412 KUHP sebagai instrumen penegakan norma kesusilaan, tetapi juga sebagai kebijakan hukum yang harus tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis mengenai hubungan antara kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP dengan perlindungan hak-hak perempuan melalui pendekatan hukum pidana, hak asasi manusia, dan kebijakan hukum. Penelitian ini tidak hanya mengkaji efektivitas pengaturan kohabitasi sebagai instrumen perlindungan terhadap nilai kesusilaan, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum tanpa menimbulkan diskriminasi maupun kriminalisasi terhadap perempuan yang berada dalam posisi rentan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam menilai keseimbangan antara kepentingan negara untuk melindungi nilai moral dan kewajiban negara untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pengaturan Pasal 412 KUHP terhadap perlindungan hak-hak perempuan serta merumuskan formulasi kebijakan hukum mengenai kohabitasi yang mampu memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, dan tetap memberikan perlindungan terhadap perempuan tanpa menimbulkan diskriminasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif** dengan mengkaji norma-norma hukum yang mengatur kohabitasi dan perlindungan hak-hak perempuan dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kebijakan hukum pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara **kualitatif** menggunakan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan analisis deskriptif-analitis untuk memperoleh argumentasi yuridis mengenai implikasi pengaturan Pasal 412 KUHP terhadap perlindungan hak-hak perempuan serta formulasi kebijakan hukum yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan tanpa menimbulkan diskriminasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implikasi Pengaturan Pasal 412 KUHP terhadap Perlindungan Hak-Hak Perempuan

Pengaturan mengenai kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan memperkuat perlindungan terhadap nilai kesusilaan serta institusi perkawinan sebagai dasar pembentukan keluarga di Indonesia. Berbeda dengan KUHP lama yang tidak mengatur secara khusus mengenai kohabitasi, KUHP baru menempatkan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan sebagai tindak pidana yang dapat diproses melalui mekanisme delik aduan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi kebijakan hukum pidana yang tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat.

Secara filosofis, kriminalisasi kohabitasi mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, yang menempatkan penghormatan terhadap nilai religius, martabat manusia, dan kehidupan keluarga sebagai bagian dari kepentingan hukum yang harus dilindungi negara. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 412 KUHP pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga ketertiban sosial, memberikan kepastian hukum terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta memperkuat kedudukan perkawinan sebagai institusi yang memperoleh perlindungan negara.

Namun demikian, apabila dianalisis dari perspektif perlindungan hak-hak perempuan, keberadaan Pasal 412 KUHP tidak hanya menghasilkan dampak positif, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum yang kompleks. Dalam praktiknya, perempuan merupakan pihak yang lebih sering mengalami kerugian akibat hubungan kohabitasi. Tidak adanya ikatan perkawinan menyebabkan perempuan kehilangan berbagai bentuk perlindungan hukum, seperti kepastian mengenai hak nafkah, pembagian harta, hak waris, maupun perlindungan apabila terjadi kekerasan dalam hubungan tersebut. Kondisi tersebut semakin berat ketika perempuan berada dalam hubungan yang didasarkan pada ketimpangan ekonomi maupun relasi kuasa sehingga sulit melepaskan diri dari hubungan yang merugikan.

Di sisi lain, kriminalisasi kohabitasi juga berpotensi menimbulkan *secondary victimization* terhadap perempuan. Dalam berbagai kasus, perempuan tidak selalu berada dalam posisi sebagai pelaku yang bebas menentukan pilihannya, tetapi sering kali menjadi korban tekanan psikologis, ketergantungan ekonomi, manipulasi emosional, maupun kekerasan berbasis gender. Apabila penegakan Pasal 412 KUHP dilakukan hanya

berdasarkan pemenuhan unsur tindak pidana tanpa mempertimbangkan kondisi tersebut, maka hukum pidana justru dapat memperburuk posisi perempuan yang seharusnya memperoleh perlindungan dari negara.

Perspektif hak asasi manusia juga menuntut agar setiap kebijakan kriminalisasi tetap memperhatikan prinsip *non-discrimination, equality before the law, dan proportionality*. Negara memang memiliki kewenangan membatasi kebebasan individu demi melindungi ketertiban umum dan moralitas masyarakat, tetapi pembatasan tersebut harus dilakukan secara proporsional, tidak berlebihan, serta tidak menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, penerapan Pasal 412 KUHP harus mempertimbangkan kondisi konkret yang melatarbelakangi hubungan kohabitasi sehingga hukum pidana tidak berubah menjadi instrumen yang justru merugikan perempuan.

Keberadaan mekanisme delik aduan dalam Pasal 412 KUHP merupakan salah satu bentuk pembatasan kriminalisasi yang cukup penting. Penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang memiliki hubungan keluarga tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya membatasi intervensi negara terhadap ranah privat warga negara. Akan tetapi, mekanisme tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan potensi diskriminasi, sebab stigma sosial yang muncul akibat proses hukum sering kali lebih besar dirasakan oleh perempuan dibandingkan laki-laki.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa implikasi Pasal 412 KUHP bersifat *ambivalen*. Di satu sisi, ketentuan tersebut memperkuat perlindungan terhadap institusi perkawinan dan nilai kesusilaan sebagai kepentingan hukum yang dilindungi negara. Di sisi lain, penerapannya berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap perempuan apabila tidak disertai pendekatan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan gender. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dituntut tidak hanya menerapkan ketentuan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, relasi kuasa, serta posisi perempuan sebagai kelompok yang rentan dalam hubungan kohabitasi.

b. Formulasi Kebijakan Hukum Pengaturan Kohabitasi dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan Tanpa Menimbulkan Diskriminasi

Pembentukan kebijakan hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang dirancang untuk melindungi nilai kesusilaan dan institusi perkawinan tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks tersebut, formulasi kebijakan hukum harus mampu menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan, bukan sebagai pihak yang justru dirugikan oleh penerapan norma pidana.

Secara normatif, Pasal 412 KUHP telah memberikan batasan melalui mekanisme delik aduan, sehingga penegakan hukum hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anak dari pelaku. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya membatasi campur tangan negara terhadap kehidupan privat masyarakat serta mencegah kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*). Namun demikian, pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan potensi diskriminasi terhadap perempuan karena dalam praktiknya

perempuan sering menjadi pihak yang mengalami stigma sosial, tekanan psikologis, maupun kerugian ekonomi akibat hubungan kohabitasi.

Dari perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara melalui perlindungan preventif maupun represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan norma hukum yang memberikan kepastian dan mencegah terjadinya pelanggaran hak, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Dalam konteks kohabitasi, kedua bentuk perlindungan tersebut harus berjalan secara seimbang sehingga penegakan Pasal 412 KUHP tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap perempuan yang berada dalam posisi rentan.

Selain itu, teori tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus mewujudkan tiga nilai fundamental, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut tidak dapat dipisahkan dalam penerapan Pasal 412 KUHP. Kepastian hukum diwujudkan melalui pengaturan yang jelas mengenai unsur-unsur tindak pidana kohabitasi dan mekanisme delik aduan. Keadilan menuntut agar setiap penegakan hukum mempertimbangkan kondisi konkret para pihak, khususnya perempuan yang menjadi korban ketimpangan relasi kuasa atau kekerasan. Adapun kemanfaatan menghendaki agar penerapan hukum mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat tanpa menimbulkan dampak sosial yang lebih besar daripada tujuan yang hendak dicapai.

Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak setiap warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, kebijakan kriminalisasi kohabitasi tidak boleh diterapkan secara diskriminatif maupun mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Penegakan Pasal 412 KUHP harus tetap memperhatikan prinsip *non-discrimination*, *equality before the law*, dan *proportionality*, sehingga perempuan yang berada dalam hubungan kohabitasi akibat paksaan, eksploitasi, kekerasan, atau ketergantungan ekonomi tidak diposisikan sebagai pelaku semata, melainkan juga dipertimbangkan sebagai pihak yang memerlukan perlindungan hukum.

Formulasi kebijakan hukum juga perlu didukung oleh pendekatan *non-penal* sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal tidak hanya dilakukan melalui sarana penal, tetapi juga melalui kebijakan sosial yang bersifat preventif. Dalam konteks kohabitasi, pendekatan non-penal dapat diwujudkan melalui peningkatan pendidikan hukum, pendidikan moral, penguatan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta penyediaan layanan konseling dan pendampingan bagi perempuan yang berada dalam hubungan rentan. Pendekatan tersebut lebih mencerminkan tujuan hukum pidana modern yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi juga pada pencegahan terjadinya tindak pidana.

Menurut penulis, pengaturan Pasal 412 KUHP pada dasarnya telah mencerminkan semangat pembaruan hukum pidana nasional karena mengakomodasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia melalui mekanisme delik aduan. Akan tetapi, efektivitas ketentuan tersebut sangat bergantung pada implementasinya oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum harus mengedepankan pendekatan yang sensitif terhadap gender (*gender-sensitive approach*), sehingga perempuan yang berada dalam posisi rentan tidak menjadi korban kedua (*secondary victimization*) akibat proses hukum. Aparat penegak hukum perlu melakukan penilaian secara komprehensif terhadap latar

belakang hubungan kohabitasi, termasuk adanya unsur paksaan, eksploitasi, kekerasan, atau ketimpangan relasi kuasa sebelum menerapkan ketentuan pidana.

Dengan demikian, formulasi kebijakan hukum mengenai kohabitasi tidak cukup hanya mengandalkan instrumen pemidanaan, tetapi harus diintegrasikan dengan kebijakan perlindungan perempuan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penguatan fungsi preventif hukum. Sinergi antara pendekatan penal dan non-penal akan menghasilkan penegakan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan bagi masyarakat. Melalui formulasi tersebut, tujuan pembaruan hukum pidana nasional dapat tercapai tanpa mengorbankan perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagai bagian dari prinsip negara hukum yang demokratis.

KESIMPULAN

Pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari kebijakan pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan melindungi nilai kesusilaan, institusi perkawinan, dan ketertiban sosial melalui mekanisme delik aduan. Dari perspektif perlindungan hak-hak perempuan, pengaturan tersebut memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, keberadaannya memberikan kepastian hukum dalam menjaga nilai moral dan mendorong penghormatan terhadap lembaga perkawinan. Di sisi lain, penerapannya berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan perempuan apabila dilakukan secara formalistik tanpa mempertimbangkan kondisi kerentanan, ketimpangan relasi kuasa, maupun faktor sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi terjadinya kohabitasi. Oleh karena itu, implementasi Pasal 412 KUHP harus didasarkan pada prinsip keadilan, proporsionalitas, non-diskriminasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap perempuan sebagai kelompok rentan. Kebijakan hukum mengenai kohabitasi tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga harus diintegrasikan dengan upaya preventif, edukatif, dan perlindungan sosial sehingga tujuan pembaruan hukum pidana, yaitu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dapat tercapai secara seimbang tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Nawawi, Barda, 2016, *Bunga Rampar kebijakan Hukum Pidana.*, Kencana, Jakarta.
- Al-uyun, Dhia, 2023, *ke setaraan gender dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia*, Media Husa Creative, Malang.
- Chawazi, Adami, 2018, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Hiariej O.S, Eddy, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kartono, Kartini, 2018, *Potologi sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lamintang P.A.F., 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2018, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

- Nurhidayah, S , 2021, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Hubungan Non-material*, Kencana, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2016, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahayu, Ninik, Triantono, 2024, *Urgensi Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pustaka Rumah Cinta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , Sri Madmuji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sianipar, Lela Safitri Br, 2025, *Tindak Pidana Kohabitasi*, UIN Syarif Hidayatulloh, Jakarta.
- Sikti, Ahmad Syahrus, 2020, *Hukum Perlindungan Perempuan*, UII Press, Yogyakarta.
- Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, 2024.
- Peraturan Perundangan
- Undang-Undang Hukum Pidana Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Amri Ahmad Ihsan dan Bayu Dwi Anggono, Implementasi perbandingan Asas Equality Before The Law Dalam system peradilan pidana di Indonesia dengan negara lain, 2024.
- Ali Achmad, Menguak Teori Hukum dan Teori peradilan, Kencana, Jakarta, 2016.
- Ayu Diana Ebestina Zeqwelin, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan anak akibat kekerasan seksual dalam Lingkup keluarga di Indonesia, 2024.
- Amelia Rizky, Fathia Tinjaun Yuridis terhadap perilaku kumpul kebo (samen leven) Menurut RUU kutip, 2021.
- Anthoy, Giddens, The Transformation Of Intimacy, 2018.
- Budhiartie Arrie, Zahwa Nabila dan Iswandi, Hak Asasi Manusia terhadap kekerasan pada Perempuan dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia, 2025.
- Erlina, Implementasi Hak Konstitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, 2012.
- Iranti & Irawan, “ Kohabitasi dalam Perspektif Hukum dan Sosial di Indonesia, 2022.
- Ikhsan Khairil, Problems In Regulating Cohabitation as an Offense In Law Number 1 Of 2023, Widya Pranata Hukum, 2024.
- Muhammad, Nurhadi, Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, 2022.
- Mulyana Yusep, The Crime Of Living Together in Law Number 1 Of 2023 , 2023.
- Muntinid kk, The Concept of Reconstruction of Cohabitation Regulations in the National Criminal Code Based on the Principle of Legal Certainty, 2025.
- Mutia Ema dan Muklis, Tinjauan Yuridis Perbuatan Suami Istri di luar Perkawinan dalam pembaharuan KUHP di Indonesia, 2025.
- Michael, Freeman, Human Rights : An Interdisciplinary, Approach, 2017.
- Prawira Yudha Rizki M, Potensi Overkriminalisasi pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2025.
- Rakia A Sakti RS dan Wahab Aznul Hidayah, Aspek Feminist Legal Theori dalam Peraturan Perundang Undang-Undangan di Indonesia, 2022.

- Sa'adi Gusti Muslihuddin, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi, 2023.
- Safrudin & Romainur, Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Filsafat Hukum, 2022.
- Susan L, Manning, Wendy, D. Brown & Setykes Bart, Trends in Cohabitation, 2021.
- Safitri Nurindah Ika & Eko Wahyudi, Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi dalam Perspektif Pembaruan KUHP di Indonesia, 2023.
- Sulastri Lusia, Implementasi Pemenuhan Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, 2024.